



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir, Lamongan, 18 Desember 1988, umur 32 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: 2171095812889004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA BATAM, NOMER HP 081364501772, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Cempa, 31 Juli 1983, umur 37 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx xx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Bengkong, xxxx xxxxx, No. HP 081372111925, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 08 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh kantor urusan agama

Haaman. 1 dari 14 Putusan No. 350/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Bengkong, xxxx xxxxx, provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 464/19/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di Batam dirumah orangtua Tergugat yang bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, namun sekarang sudah berpisah rumah ;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ;

a. Azizah Fadhilah binti Sardiman, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Batam, 16-01-2010, Umur 11 Tahun;

4. Bahwa sekira nya pada bulan Mei tahun 2018 pernikahan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi. sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain :

a. Bahwa ada nya permasalahan ekonomi yang disebabkan saat itu Penggugat merasa nafkah yang di berikan oleh Tergugat kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nya dan anak-anak nya, seperti hal nya yang saat itu Penggugat pernah diberikan nafkah Rp. 200.000 selama 4 bulan dan Tergugat tidak merasa bertanggungjawab karena Tergugat juga masih meminta untuk memenuhi kebutuhan nya seperti meminta membayarkan rokok dan minuman keras (alkohol) ;

b. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras (alkohol) sejak awal pernikahan. Penggugat berfikir bahwa Tergugat akan berubah setelah menikah namun Tergugat tak kunjung berubah dan akhir nya berdampak pada hubungan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat dimana Tergugat sering berselisih dengan Penggugat, Tergugat juga mengungkit-ungkit nafkah yang di berikan kepada Penggugat;

Haaman. 2 dari 14 Pututusan No. 350/Pdt.G/2021/PA.Btm



c. Bahwa puncak hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2020, di sebabkan saat itu Penggugat pulang ke kampung halamannya di Jawa Timur untuk mengurus orangtua Penggugat yang sedang sakit kanker. Namun saat itu Tergugat menelpon Penggugat dengan mengatakan "sudah pulang saja lah kamu, ngapain orangtua mau mati pakai di tungguin segala" dan itu membuat sakit hati Penggugat.

d. Bahwa setelah 7 hari orangtua Penggugat meninggal Tergugat masih saja minum-minuman keras (alkohol). Padahal Tergugat mengatakan tidak memiliki uang dan jarang menafkahi Penggugat namun bisa membeli alkohol;

e. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan mencoba memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikapnya yang sering minum-minuman keras. Namun Tergugat tak kunjung berubah dan masih tetap menggulangi kesalahannya. Penggugat juga sudah berdiskusi dengan keluarganya (paman dan bibinya) dan paman dan bibi Penggugat menyetujui Penggugat dan Tergugat berpisah ;

f. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 Penggugat sudah berpisah rumah dengan Tergugat hingga sekarang ;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Haaman. 3 dari 14 Putusan No. 350/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas Nomor: 350/Pdt.G/2021/PA.Btm yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar supaya dapat berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171095812889004, atas nama PENGGUGAT tanggal 02-10-2012 , yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta

Haaman. 4 dari 14 Pututusan No. 350/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 464/19/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009; atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, xxxx xxxxx, provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1 SAKSI 1, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adek kandung Penggugat karena saksi adek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal tertanggal 09 Oktober 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh kantor urusan agama kecamatan Bengkong, xxxx xxxxx, provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat Tinggal di di Batam dirumah orangtua Tergugat yang bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, namun sekarang sudah berpisah rumah ;
- Bahwa dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Azizah Fadhilah binti Sardiman, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Batam, 16-01-2010, Umur 11 Tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya tentram dan aman saja akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2018 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi;
- Bahwa penyebab ketidak cocokan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras (alkohol) sejak awal

Haaman. 5 dari 14 Pututusan No. 350/Pdt.G/2021/PA.Btm



pernikahan. Penggugat berfikir bahwa Tergugat akan berubah setelah menikah namun Tergugat tak kunjung berubah dan Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga ;

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal bulan Agustus tahun 2020, di sebab kan saat itu Penggugat pulang ke kampung halaman nya di Jawa Timur untuk mengurus orangtua Penggugat yang sedang sakit kanker. Namun saat itu Tergugat menelpon Penggugat dengan mengatakan "sudah pulang saja lah kamu ;

- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 Penggugat sudah berpisah rumah dengan Tergugat hingga sekarang ;

- Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tetap sabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat karena teman ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal tertanggal 09 Oktober 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh kantor urusan agama kecamatan Bengkong, xxxx xxxxx, provinsi Kepulauan Riau ;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di Batam dirumah orangtua Tergugat yang bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, namun sekarang sudah berpisah rumah ;

Haaman. 6 dari 14 Pututusan No. 350/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Azizah Fadhilah binti Sardiman, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Batam, 16-01-2010, Umur 11 Tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya tentram dan aman saja akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2018 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi;
- Bahwa penyebab ketidakcocokan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras (alkohol) sejak awal pernikahan. Penggugat berfikir bahwa Tergugat akan berubah setelah menikah namun Tergugat tak kunjung berubah dan Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga ;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal bulan Agustus tahun 2020, di sebabkan saat itu Penggugat pulang ke kampung halaman nya di Jawa Timur untuk mengurus orangtua Penggugat yang sedang sakit kanker. Namun saat itu Tergugat menelpon Penggugat dengan mengatakan "sudah pulang saja lah kamu ;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 Penggugat sudah berpisah rumah dengan Tergugat hingga sekarang ;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tetap sabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Haaman. 7 dari 14 Putusan No. 350/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 350/Pdt.G/2021/PA.Btm yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendak Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Haaman. 8 dari 14 Pututusan No. 350/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang tidak dapat dirukunkan kembali. Dan sejak bulan Januari 2021 Penggugat, Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena

Haaman. 9 dari 14 Putusan No. 350/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada Tanggal 09 Oktober 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 464/19/X/2009 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Bengkong, xxxx xxxxx, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Oktober 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 464/19/X/2009, yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Bengkong, xxxx xxxxx, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Haaman. 10 dari 14 Pututusan No. 350/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan sesuai dengan pasal 171, 172 dan pasal 175 R.Bg serta Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal pada Tanggal 09 Oktober 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 464/19/X/2009, yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Bengkong, xxxx xxxxx,;
- Bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak Januari 2021 terakhir;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-

Haaman. 11 dari 14 Pututusan No. 350/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tidur selama kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir, hal ini adalah indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Haaman. 12 dari 14 Pututusan No. 350/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah oleh Dr. H. Barmawi, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Azizon, S.H., M.H., dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muzahar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Haaman. 13 dari 14 Pututusan No. 350/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.
Hakimk Anggota

Dr. H. Barmawi, M.H.

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
- Panggilan	:	Rp 360.000,00
- PNB P & T	:	Rp 20.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp 480.000,00

Haaman. 14 dari 14 Pututusan No. 350/Pdt.G/2021/PA.Btm